

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Djarmika. Sastra, Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: djambatan.
- Gerson, Bawengan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita
- JST. Simorangkir, et. Al, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Cet VI,
- Hamzah, Andi. 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1986, *Pengurusan Perkara Kriminl Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi. S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hartini. Sri. Hj. Setiajeng Kadarsih. Tedi Sudrajat. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, S.H., 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mun'im. Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Karya : Unpra
- Nurul, Ratna, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prijodarminto, Soegeng, 1992. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Simanjuntak. B, S.H., 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino : Bandung

Situmorang, Victor, 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Cetakan II, Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press

Sudarsono, 2002. *Kamus Hukum*, Jakarta, cetakan III, Rineka Cipta.

Tjandra, W. Riawan, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Almajaya.

Warassih, 2011, *Esmi Pranata Hukum (sebuah telaah sosiologis)*, Semarang : Badan Penerbit UNDIY

Undang-Undang

Departemen Hankam Mabes Polri. *himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta. 1982

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang : 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<http://www.perkuliahan.com/makalah-tentang-korupsi/#ixzzlr227cfTY>

<http://masital8.wordpress.com/2009/04/16/makalah-maraknya-korupsi-di-kalangan-pejabat/>

<http://my.opera.com/a6us/blog/show.dml/4944371>

<http://agusthutaharat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

PUTUSAN

No. 40 /Pid Sus K/2011/PN Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilaran tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap | MANSYUR, S.Pd |
| Tempat lahir | Asahan |
| Umur / tanggal lahir | 52 Tahun / 15 Maret 1959 |
| Jenis Kelamin | Laki - laki |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Dusun I Desa Gedangan Kec. Pulo
Bandring Kab Asahan |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | PNS/ Mantan Sekretaris Panwaslu Kab
Batubara tahun 2008 / 2009 |
| Pendidikan | Sarjana |
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Nama | HUMAI DI |
| Tempat Lahir | Simpang Dolok |
| Umur / Tgl. Lahir | 46 Tahun / 13 Januari 1965 |
| Jenis Kelamin | Laki - laki |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Tempat Tinggal | Jl. Ir. Sumantri Gang Doa Kelurahan |

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA



Terhadap Terdakwa Mansyur, S.Pd dilakukan Penahanan di RUTAN sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2011 No. Sp.Han-181/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011.
2. Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011, Nomor Tap-10/N.2.23.3/Fd.1/07/2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011.
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Juli 2011, nomor Tap-180H/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2011.
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 03 Agustus 2011 No.SP.Han/180.C/VIII/2011/Reskrim sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011.
5. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 03 Agustus 2011, Nomor : SP. Han/ 180.C/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2011.
6. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Nopember 2011 No. Print – 16/N.2.23/Fd.1/11/2011, sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011.
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 40/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011.
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2011 No. 31/Pen/Pid.B/2011/PN-Mdn, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 12 Februari 2012.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Januari 2012 No. 16 /Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Pebruari 2012 No. 23 /Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d 12 April 2012.

Terhadap Terdakwa Humaidi dilakukan Penahanan di RUTAN sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2011 No. Sp.Han-180/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011.
2. Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011, Nomor Tap-11/N.2.23.3/Fd.1/07/2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011.
3. Pembanaran penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Juli 2011, nomor Tap-180H/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2011.
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : SP.Han/181.C/VIII/2011/Reskrim sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011.
5. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 03 Agustus 2011, Nomor : SP. Han/ 181.C/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2011.
6. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Nopember 2011 No. Print – 15/N.2.23/Fd.1/11/2011, sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011.
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 40.Pid/Sus.K/2011/PN.Mdn, sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011.
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2011 No. 3J/Pen/Pid.B/2011/PN-Mdn, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 12 Februari 2012.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Januari 2012 No. 18/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Pebruari 2012 No. 24/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d 12 April 2012.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu SAMWIDI ASMARA, SH dan IRSAN DIAPARI, SH Advokat/Pengacara dan SAMWIDI, SH & PARTNERS yang berkantor di Dulu 10 – B Tanjung Morawa – Deli Serdang

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2011 :

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Nopember 2011 No. 40/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 No.40/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MANSYUR, S.Pd dan HUMAIDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa MANSYUR, S.Pd dan Terdakwa HUMAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
- Menyatakan Terdakwa MANSYUR, S.Pd dan Terdakwa HUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi SECARA BERSAMA – SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan Subsidair.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perinlah Terdakwa supaya ditahan.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti masing – masing sebesar Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Negara dengan ketentuan agar pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan oleh masing – masing Terdakwa sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara penitipan pengembalian kerugian Negara tertanggal 14 Maret 2012 dijadikan pembayaran pidana uang pengganti terhadap diri masing – masing Terdakwa, dan jika Terdakwa – Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti masing – masing sebesar Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Negara dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa – Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2009 Nomor : 0007.0/999-06.1/-/2009 dan Nomor : 0007.1/999-06.1/-/2009.
- 1 (satu) berkas Rincian Anggaran Belanja (RAB) Panwaslu Kab. Batubara TA. 2009.
- 3 (tiga) Buku Kas Umum.
- 1 (satu) AKTA NOTARIS Nomor : 537/NOT-TUS/L/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008 dibuat Notaris TATA ULINA SINAGA, SH tentang Perjanjian Sewa Menyewa senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) antara ELDAWATY SIREGAR dengan MANSYUR, S.Pd.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 447495K/076/110, tanggal 26 Pebruari 2009 senilai Rp. 92.779.939,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00002/972005/02/S/2009, tanggal 25 Pebruari 2009 senilai Rp.